



Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 145 TAHUN 2014

TENTANG

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN JABATAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa penataan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan seleksi terbuka namun hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III.
14. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV.
15. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi tertentu dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
16. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
17. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan SKPD yang diminati.
18. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.

19. Tim Seleksi adalah penyelenggara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.
20. Peserta Seleksi adalah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi.
21. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan/atau pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan/atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.

Pasal 3

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya Pejabat yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi dalam kegiatan pemerintahan daerah.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dilakukan dengan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi meliputi :

- a. Seleksi administrasi;
- b. Tes kompetensi bidang; dan
- c. Tes kompetensi manajerial.

Pasal 6

(1) Jabatan Seleksi Terbuka meliputi :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. Jabatan Administrasi.

(2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Jabatan Administrator; dan
- b. Jabatan Pengawas.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. PNS;
 - b. paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) untuk eselon II.A dan paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) untuk eselon II.B;
 - c. sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II;
 - d. bagi yang sedang menduduki Jabatan Administrasi atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III paling kurang 2 (dua) tahun dalam jabatan;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
 - f. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.
- (2) Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
- a. PNS;
 - b. paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) untuk eselon III.A dan paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) untuk eselon III.B;
 - c. sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III;
 - d. bagi yang sedang menduduki Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV paling kurang 2 (dua) tahun dalam jabatan;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
 - f. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.
- (3) Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- a. PNS;
 - b. paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata (III/c) untuk eselon IV.A dan paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk eselon IV.B.
 - c. sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV, Jabatan Struktural Eselon V, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu;

- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
- e. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum.

BAB V

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi pada Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dilakukan secara online melalui website resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peserta seleksi dan/atau oleh petugas kepegawaian SKPD/UKPD masing-masing.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Definitif.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Bagian Ketiga

Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi melalui sistem.
- (2) Hasil seleksi administrasi dapat dilihat langsung setelah selesai dilakukan input data pendaftaran melalui website resmi yang ditetapkan Tim Seleksi.
- (3) Peserta seleksi administrasi yang dinyatakan gugur melalui sistem tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Keempat

Tes Kompetensi

Pasal 11

Tes Kompetensi meliputi :

- a. Tes Kompetensi Bidang (hard competency); dan
- b. Tes Kompetensi Manajerial (soft competency).

Pasal 12

- (1) Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui metode antara lain :
 - a. penulisan dan paparan kertas kerja minat;
 - b. pengisian inventori minat;
 - c. tes prestatif;
 - d. Leaderless Group Discussion (LGD); dan
 - e. wawancara.
- (2) Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Administrator melalui metode antara lain :
 - a. penulisan kertas kerja minat;
 - b. pengisian inventori minat;
 - c. tes prestatif;
 - d. Leaderless Group Discussion (LGD); dan
 - e. wawancara.
- (3) Tes Kompetensi Bidang dan Tes Kompetensi Manajerial bagi Jabatan Pengawas melalui metode antara lain :
 - a. penulisan kertas kerja minat;
 - b. pengisian inventori minat;
 - c. tes prestatif; dan
 - d. wawancara.

Bagian Kelima

Hasil Penilaian Tes Kompetensi

Pasal 13

Berdasarkan hasil penilaian Tes Kompetensi, Tim Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :

- a. sangat memenuhi syarat;
- b. memenuhi syarat;
- c. cukup memenuhi syarat;
- d. kurang memenuhi syarat; atau
- e. tidak memenuhi syarat.

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Ketua Baperjakat.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan Sidang Baperjakat untuk menyetujui seorang PNS diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.

Bagian Keenam

Sidang Baperjakat

Pasal 15

- (1) Sidang Baperjakat membahas hasil seleksi terbuka yang disampaikan oleh Tim Seleksi.
- (2) Hasil sidang Baperjakat dicetak dan ditandatangani dalam bentuk Berita Acara Baperjakat.
- (3) Berita Acara Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- (4) Sidang Baperjakat memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Seleksi termasuk rekam jejak dan penilaian kinerja PNS.

BAB VI

TIM SELEKSI

Pasal 16

Pembentukan Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah dan/atau BKD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pejabat Administrasi definitif pada saat pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diwajibkan untuk mengikuti seleksi.

Pasal 19

Terhadap Pejabat Administrasi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Camat, Lurah dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kecuali yang bersangkutan menginginkan jabatan lain.

Pasal 20

Terhadap Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat Fungsional Guru hanya mendaftar pada Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Pejabat Fungsional tertentu pada rumpun kesehatan hanya dapat mendaftar pada Jabatan Pengawas disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2014

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72063

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003